

AKIBAT HUKUM TERHADAP PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DI PENGADILAN¹

Oleh: Efraim Theo Marianus²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan dan bagaimana ketentuan hukum atas pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan disimpulkan bahwa: 1. Tersangka mempunyai hak-hak sejak ia mulai diperiksa. Pasal 52 KUHP : "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim." Dalam penjelasan pasal itu, jelas yang dimaksud yaitu tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan. Secara garis besar hak-hak tersebut tergambar dalam prinsip azas praduga tak bersalah. Sebagai jaminan ditegaskan asas praduga tak bersalah dalam KUHP, maka KUHP telah memberikan jaminan yang tegas mengatur tentang hak-hak tersangka. 2. Pencabutan keterangan terdakwa di pengadilan harus berdasarkan alat bukti dan alasan yang logis guna mendukung pencabutan keterangannya di persidangan. Dasar dilakukannya pencabutan itu antara lain didalam penyidikan terdakwa disiksa, dipukuli hal ini senada dengan Putusan Mahkamah Agung No. 381 K / Pid / 1995, tidak didampingi oleh penasihat hukum, tidak bisa membaca atau menulis sewaktu menandatangani berita acara pemeriksaan, adanya unsur atau faktor psikologis yang berlebihan sewaktu dalam penyidikan.

Kata kunci: Pencabutan keterangan, terdakwa.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).³ Karena itu Indonesia yang notabene adalah Negara yang sangat menjunjung tinggi hukum atau bisa disebut negara hukum, menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Dan sebagai konsekuensi dari itu semua, hukum tersebut mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia.

Walaupun hukum dibuat untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat guna terciptanya suatu ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan, namun pada hakekatnya masih tetap terjadi penyimpangan-penyimpangan atas hukum, Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa tujuan hukum acara pidana ialah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711336

³ Penjelasan atas *Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*.

Dengan adanya hukum acara pidana ini, maka bagi setiap individu yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana, selanjutnya akan diproses dalam suatu acara pemeriksaan di pengadilan, karena menurut hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan.⁴ Dan untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian. Pembuktian ini berarti, hakim perlu memperhatikan kepentingan korban, terdakwa dan masyarakat. Kepentingan korban berarti bahwa seseorang yang mendapat derita baik secara fisik atau secara materi karena suatu perbuatan jahat orang lain berhak mendapatkan keadilan dan kepedulian dari negara, kepentingan masyarakat berarti bahwa demi ketentraman dan kenyamanan masyarakat maka bagi setiap pelaku tindak pidana harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Sedangkan kepentingan terdakwa berarti bahwa terdakwa harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa, tanpa mengurangi hak si terdakwa sebagai warga negara Indonesia.

Pembuktian memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan, dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana. Sehingga apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman, dan sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, maka terdakwa

harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan pidana.⁵

Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Dalam persidangan sering dijumpai bahwa terdakwa mencabut keterangan yang diberikannya di luar persidangan atau keterangan yang diberikannya kepada penyidik dalam pemeriksaan penyidikan yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP). Dimana keterangan tersebut pada umumnya berisi pengakuan terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan?
2. Bagaimana ketentuan hukum atas pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, yaitu literatur dan karya ilmiah hukum. Bahan hukum tersier, terdiri dari; kamus hukum. Bahan hukum yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian dianalisis secara kualitatif

⁴ Darwan Prinst. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan. Jakarta. 1998. hal.13.

⁵ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi kedua*. Sinar Grafika. Jakarta. 2006. hal. 273.

PEMBAHASAN

A. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN

Tersangka mempunyai hak-hak sejak ia mulai diperiksa. Pasal 52 KUHAP : "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim."⁶ Dalam penjelasan pasal itu, jelas yang dimaksud yaitu tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan. Penjelasan itu mengatakan: "Supaya pemeriksaan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa".

Kebiasaan memaksa bahkan menyiksa tersangka agar mengaku tetap ada dan sukar menghilangkannya, Secara garis besar hak-hak tersebut tergambar dalam prinsip azas praduga tak bersalah. Sebagai jaminan ditegaskan asas praduga tak bersalah dalam KUHAP, maka KUHAP telah memberikan jaminan yang tegas mengatur tentang hak-hak tersangka yaitu antara lain:

1. Pasal 50 ayat (2) KUHAP menegaskan bahwa: "Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum".
2. Pasal 51 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa: "Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai".
3. Pasal 52 KUHAP menegaskan bahwa: "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan,

tersangka/terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim".

4. Pasal 54 KUHAP menegaskan bahwa: "Guna kepentingan pembelaan, tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini".
5. Pasal 58 KUHAP menegaskan bahwa: "Tersangka/terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak".
6. Pasal 59 KUHAP menegaskan bahwa: "Tersangka/terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka/tersangka ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka/terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya".
7. Pasal 61 KUHAP menegaskan bahwa: "Tersangka/terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka/tersangka untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan".
8. Pasal 62 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa: Tersangka/terdakwa berhak mengirimkan surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan

⁶ Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Cet.II. Jakarta. 2008. 34.

olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka/tersangka disediakan alat tulis menulis.

9. Pasal 64 KUHP menegaskan bahwa: Tersangka berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.
10. Pasal 65 KUHP menegaskan bahwa: Tersangka/terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.
11. Pasal 66 KUHP menegaskan bahwa: Tersangka/terdakwa dibebani kewajiban pembuktian.
12. Pasal 68 KUHP menegaskan bahwa: Tersangka/terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.⁷

B. KETENTUAN HUKUM TERHADAP PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN DI PENGADILAN

Pencabutan keterangan terdakwa merupakan suatu proses, tata cara, atau perbuatan menarik kembali keterangan terdakwa yang telah dinyatakan sebelumnya penyidikan (BAP), di dalam persidangan yang sedang berlangsung. Keterangan terdakwa diatur di dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bersama alat bukti lainnya yang mempunyai kekuatan pembuktian.

Secara yuridis, Pencabutan keterangan terdakwa diperkenankan dan/atau diperbolehkan hal ini dikarenakan terdakwa memiliki hak ingkar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 KUHP dan keterangan di muka sidang merupakan keterangan yang sebenarnya. Sekalipun terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan yang bebas di tingkat

penyidikan atau pengadilan kepada penyidik atau kepada hakim dan berhak untuk tidak menjawab, ia masih memiliki hak untuk berbicara seputar proses penyidikan yang telah berlangsung dan bila ia berbicara yang tidak sebenarnya atau memberikan keterangan yang berbelit-belit maka hal ini akan menjadi alasan atau hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa dalam putusan yang akan dijatuhkan hakim. Selain itu, jika terdakwa bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang. Hakim ketua sidang menegurnya dan jika teguran itu tidak diindahkan hakim ketua memerintahkan supaya terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang dan pemeriksaan perkara pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa. Bila dibandingkan dengan keterangan saksi atau keterangan ahli mereka tidak mempunyai hak ingkar justru mereka di sumpah sewaktu memberikan keterangan di dalam persidangan.

Hak Ingkar ialah hak terdakwa yang kedudukannya dijamin oleh kitab undang-undang hukum acara pidana, hak ingkar itu dikasifikasikan sebagai suatu hak terdakwa untuk membantah keterangan yang tidak benar dan dapat mencabut keterangannya sendiri, di dalam penyidikan. Pencabutan keterangan terdakwa harus berdasarkan alat bukti dan alasan yang logis guna mendukung pencabutan keterangannya di persidangan. Akan tetapi dalam persidangan, majelis hakim harus mempertanyakan apa yang menjadi dasar dilakukannya pencabutan itu dan ia harus membuktikannya. Umumnya, faktor-faktor yang menjadi dasar dilakukannya pencabutan itu antara lain :

- a) Bahwa didalam penyidikan terdakwa disiksa, dipukuli hal ini senada dengan Putusan Mahkamah Agung No. 381 K / Pid / 1995.
- b) Tidak didampingi oleh penasihat hukum.

⁷ Andi Hamzah. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHP*. PT, Rineka Cipta. Jakarta. 2004. Hal, 255-259.

c) Tidak bisa membaca atau menulis sewaktu menandatangani berita acara pemeriksaan.

d) Adanya unsur atau faktor psikologis yang berlebihan sewaktu dalam penyidikan.

Penilaian pencabutan keterangan terdakwa itu didasarkan atas alat bukti dan jika alasan pencabutan itu terbukti maka pencabutan itu bisa dikabulkan jika pencabutan itu tidak beralasan ia dapat ditolak, dan ini merupakan petunjuk atas kesalahan terdakwa didalam memberikan keterangan hal ini senada dengan apa yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960, No. 299 K / Kr / 1959 yang menjelaskan: "pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa". Putusan ini dapat ditarik kesimpulan, antara lain:

- a. Pencabutan keterangan pengakuan yang dibenarkan hukum ialah pencabutan yang di landasi dengan dasar alasan yang logis.
- b. Pencabutan tanpa dasar alasan, tidak dapat diterima.
- c. Penolakan pencabutan keterangan pengakuan, mengakibatkan pengakuan tetap dapat dipergunakan sebagai pembantu atau petunjuk menemukan alat bukti.

Yurisprudensi yang senada dengan putusan di atas, antara lain Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Pebruari 1960, No. 225 K / Kr / 1960, tanggal 25 Juni 1961, No. 6 K / Kr / 1961 dan tanggal 27 September 1961, No. 5 K / Kr / 1961 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 85 K / KR /1959 tanggal 27 September 1960, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 414 K / Pid / 1984 tanggal 11 Desember 1984, yang menegaskan bahwa, " pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan" dan

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1043 K / Pid / 1987 tanggal 19 Agustus 1987 pada pokoknya "menentukan bahwa pencabutan keterangan terdakwa di luar persidangan tanpa alasan yang benar menurut hukum merupakan petunjuk atas kesalahan terdakwa". Pencabutan keterangan terdakwa yang bisa dibuktikan maka prosedur pemeriksaan tidak memenuhi ketentuan hukum yang mengakibatkan proses penyidikannya cacat hukum dan surat dakwaannya batal hukum dan proses pemeriksaan pokok perkara ditunda dan dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Ketentuan ini dapat berujung terjadinya putusan bebas dan berkas kembali ke penyidik untuk dilakukan pemeriksaan kembali.

Proses pembuktian terhadap alasan pencabutan keterangan terdakwa itu diberikan kepada terdakwa atau penuntut umum. Hal ini bertujuan untuk mendukung apa yang menjadi dasar dilakukannya pencabutan itu, dan bagi penuntut sendiri dapat menguatkan apa yang menjadi dakwaannya dalam persidangan. Pada proses pembuktian ini hakim bersifat imparial (tidak memihak) dimana diberikan kebebasan kepada kedua pihak untuk dapat membuktikannya dengan alat bukti yang ada.

Pasal 52 KUHP menegaskan, dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Ketentuan ini memberikan jaminan kepada terdakwa bahwa dalam menyampaikan keterangan harus bebas dari segala kekangan, paksaan dan perasaan takut. Dengan demikian setiap keterangan terdakwa, termasuk keterangannya sebagai tersangka di dalam pemeriksaan kepolisian, harus bebas dari tekanan dan paksaan dari pihak manapun.⁸

⁸

Diakses

dari

<http://tengeaku.wordpress.com/2010/10/29/hak->

Terdakwa dalam persidangan dapat melakukan pencabutan berita acara pemeriksaan (BAP) di kepolisian, jika disadari bahwa dalam memberikan keterangan mendapat tekanan dan paksaan. Implikasinya ialah bahwa BAP tersebut merupakan pegangan utama jaksa dalam menyusun surat dakwaan dan tuntutan di persidangan menjadi lemah. Sehingga majelis hakim akan memanggil pihak penyidik untuk menjelaskan peristiwa tersebut. Pencabutan BAP yang merupakan hak dari terdakwa juga disandarkan pada penafsiran dari pasal 66 KUHAP bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Artinya bahwa salah satu alat bukti yang sah ialah keterangan/pengakuan terdakwa dapat saja dibantah atau ditolak oleh terdakwa. Kebebasan atau hak terdakwa untuk tidak menjawab pertanyaan yang diajukan proses pemeriksaan juga dilindungi oleh KUHAP. Sebagaimana diatur dalam Pasal 175 KUHAP yang menegaskan bahwa jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan.

Salah satu alasan bagi terdakwa untuk tidak menjawab pertanyaan ialah pertanyaan yang diajukan kepadanya menjebak atau menjerat. Terdakwa atau melalui kuasa hukumnya dapat melakukan protes kepada majelis hakim. Hak tersebut dilindungi oleh pasal 166 KUHAP yang menegaskan, pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi. Untuk memahami maksud pasal 166 KUHAP perlu kita simak apa yang dijelaskan oleh penjelasan dari pasal tersebut, yaitu : jika dalam salah satu pertanyaan disebutkan oleh terdakwa atau tidak dinyatakan oleh

saksi, tetapi dianggap seolah-olah diakui atau dinyatakan, maka pertanyaan yang sedemikian itu dianggap sebagai pertanyaan yang menjerat.

Pasal ini penting karena pertanyaan yang bersifat menjerat itu tidak hanya tidak boleh diajukan kepada terdakwa, akan tetapi juga tidak boleh diajukan kepada saksi. Ini sesuai dengan prinsip bahwa keterangan terdakwa atau saksi harus diberikan secara bebas disemua tingkat pemeriksaan. Dalam pemeriksaan penyidik atau penuntut umum tidak boleh mengadakan tekanan yang bagaimanapun caranya, lebih-lebih didalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Tekanan itu misalnya ancaman dan sebagainya yang menyebabkan terdakwa atau saksi menerangkan hal yang berlainan dari pada hal yang dapat dianggap sebagai pernyataan pikirannya yang bebas. Larangan mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat tidak hanya ditujukan pada pemeriksaan di sidang pengadilan saja, tetapi meliputi disemua tingkat pemeriksaan, sehingga terdakwa dalam memberikan keterangan dalam keadaan bebas dan tidak dalam bentuk penekanan apapun. Untuk mengetahui dan mengajukan pelanggaran pasal 166 KUHAP, baik oleh terdakwa dan kuasa hukumnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tersangka mempunyai hak-hak sejak ia mulai diperiksa. Pasal 52 KUHAP : "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim." Dalam penjelasan pasal itu, jelas yang dimaksud yaitu tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan. Secara garis besar hak-hak tersebut tergambar dalam prinsip azas praduga tak bersalah. Sebagai jaminan ditegakkan asas praduga tak bersalah

[menolak-memberikan-keterangan-atau-mencabut-bap/](#). Pada tanggal 14 april 2013 pukul 18.00

dalam KUHAP, maka KUHAP telah memberikan jaminan yang tegas mengatur tentang hak-hak tersangka.

2. Pencabutan keterangan terdakwa di pengadilan harus berdasarkan alat bukti dan alasan yang logis guna mendukung pencabutan keterangannya di persidangan. Umumnya, faktor-faktor yang menjadi dasar dilakukannya pencabutan itu antara lain :

- a) Bahwa didalam penyidikan terdakwa disiksa, dipukuli hal ini senada dengan Putusan Mahkamah Agung No. 381 K / Pid / 1995.
- b) Tidak didampingi oleh penasihat hukum.
- c) Tidak bisa membaca atau menulis sewaktu menandatangani berita acara pemeriksaan.
- d) Adanya unsur atau faktor psikologis yang berlebihan sewaktu dalam penyidikan.

B. Saran

1. Ketidakpastian ketentuan norma dalam KUHAP, rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 4 KUHAP yang menyatakan penyidik dapat “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Sekalipun rumusannya kabur dan tidak jelas, rumusan pasal ini memberi keleluasaan kepada Penyidik untuk bertindak semaunya, dengan alasan bahwa tindakan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan keharusan dan masih selaras dengan wewenang sebagaimana diatur dalam rumusan-rumusan sebelumnya. diharapkan dimasa mendatang harus mempertimbangkan dan merumuskan kembali tentang rumusan pasal-pasal dalam KUHAP yang dinilai memiliki ketidak pastian ketentuan norma.
2. Dalam proses persidangan terdakwa atau kuasa hukumnya mencabut keterangan terdakwa karena didasarkan Adanya unsur atau faktor psikologis

yang berlebihan sewaktu dalam penyidikan dan atau unsur kekerasan. Hal ini diharapkan agar hakim lebih jeli dalam pengusutan atau pemberantasan tindakan tersebut dan jangan dibiarkan tindak tersebut berlanjut terus. Secara garis besar tujuan penulisan ini sangat-sangat mengharapkn adanya aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindakan penyidik atau aparat penegak hukum yang terbukti menggunakan wewenang upaya paksa (*dwang middelen*) yang berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, dan H. Zainal Asikin. **Pengantar Metode Penelitian Hukum**. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2004.
- Adnan Paslyadja. **Hukum Pembuktian**, Pusat Diktat Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta 1997.
- A. Patra M. Zen. **Panduan Bantuan Hukum di Indonesia : Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum**. YLBHI. Jakarta. 2007.
- Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2011.
- Bambang Sunggono. **Metode Penelitian Hukum**. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2011.
- Darwan Prinst. **Hukum Acara Pidana Dalam Praktik**, Djambatan. Jakarta. 1998.
- Hamzah Andi, **Hukum Acara Pidana Indonesia**. Sinar Grafika. Cet.II. Jakarta. 2008.
- Lilik Mulyadi. **Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya**. Alumni. Bandung. 2007
- Moh. Hatta, **Hukum Acara Pidana Dalam Tanya Jawab**. Liberty. Jakarta. 2010.
- M. Yahya Harahap. **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan: Edisi kedua**, Sinar Grafika, Jakarta.2006.

- M. Yahya Harahap. **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi kedua.** Sinar Grafika. Jakarta. 2006.
- Martiman Prodjohamidjojo. **Komentar Atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.** Pradnya Paramita. Jakarta. 1984.
- O.C. Kaligis, **Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana.** Alumni. Bandung. 2006.
- R. Soesilo. **Taktik dan Teknik penyidikan Perkara kriminal.** Politeia. Bogor 1974.
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum,** UI Press, Jakarta, 1982.
- Satjipto Rahardjo. **Ilmu Hukum,** Bandung. Alumni, 1982.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,** PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto. **Pokok-pokok Sosiologi Hukum.** PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,** PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Tim Pengajar, **Metode Penelitian dan Penulisan Hukum,** Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2007.
- Y.B. Suharto, **Kamus Besar Bahasa Indonesia.** Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2008.
- Diakses dari [://www. Tempo Interaktif.com//](http://www.TempoInteraktif.com/). Pada tanggal 8 April 2013.
- Diakses [http://tengeaku.wordpress.com/2010/10/29/hak-menolak-memberikan keterangan-atau-mencabut-bap/](http://tengeaku.wordpress.com/2010/10/29/hak-menolak-memberikan-keterangan-atau-mencabut-bap/). Pada tanggal 14 april 2013 pukul 18.00
- Penjelasan atas **Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.**
- Penjelasan atas **Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.**
- Kekerasan **Dalam Penyidikan Karena Petugas Kurang Memilih Profesionalisme.** Kompas, 1 Juli, 1995.

SUMBER-SUMBER LAINNYA

- Andi Hamzah. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHAP.** PT, Rineka Cipta. Jakarta.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. **Tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana.** 2004.